

PENAMBANGAN PASIR LAUT YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007

Oleh :

Christiani Tanuri

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Christiani.tanuri@gmail.com

Abstrak

Kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari perbuatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang diperbuat oleh manusia tanpa memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem didalamnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (A) yaitu melakukan penambangan pasir laut di desa dasuk yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat ditinjau dari undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada kasus A melakukan penambangan pasir laut di desa dasuk yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kata Kunci :Pasir Laut, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya alam yang amat berlimpah baik yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Salah satu wadah untuk menampung sumber – sumber daya tersebut adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. kenyataan yang dapat terjadi dan bahkan sudah terjadi di Indonesia adalah adanya perusakan lingkungan hidup.

(Hamzah, 2008) “Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat. Untuk fungsi itu mempunyai instrumen seperti disebutkan sebelumnya yang dipergunakan secara selektif dan kalau perlu secara simultan”.

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat atas apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan hidup, dan ada yang sebenarnya telah mengetahui akan dampak yang terjadi tetapi tetap melakukan semata-mata untuk keuntungan pihak tersebut. Untuk itu pemerintah membuat peraturan tentang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam peraturan tersebut mengatur mengenai menjamin kepastian hukum serta memberikan kepastian hukum kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjamin kualitas hidup yang mana pada

saat ini semakin menurun dan telah mengancam perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, mengatur tentang ketentuan pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sebagainya. Berkaitan dengan Lingkungan Hidup Pesisir pantai juga termasuk kedalamnya.

sumber daya alam yang termasuk merupakan air dan pasir. Mengingat air dan pasir merupakan salah satu elemen yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup, contohnya pasir di gunakan manusia untuk membangun rumah dan lain sebagainya, pasir juga penting bagi makhluk hidup karena tidak sedikit hewan maupun tumbuhan atau biota laut yang berhabitat dan membutuhkan pasir untuk bertahan hidup, Indonesia merupakan salah satu yang termasuk kedalam negara kepulauan, sehingga Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas.

Negara yang mempunyai laut yang luas tentu saja memiliki wilayah pesisir pantai yang dapat di kategorikan banyak dan beragam oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki wilayah pesisir pantai yang terkenal akan keindahannya. Keindahan pesisir pantai di Indonesia terbukti dengan banyaknya wisatawan lokal bahkan wisatawan asing yang bertamasya ataupun berkunjung ke Indonesia untuk hanya sekedar menikmati keindahan alam pantainya. Keindahan alam tersebut tentu tidak ternilai harganya sehingga perlu dijaga agar tidak rusak, karena keindahan tersebut merupakan aset negara yang penting dan menguntungkan bagi Indonesia. Keindahan pantai pesisir di Indonesia menjadi hal yang berharga karena tidak semua negara memiliki keindahan pantai yang mempesona dan ternilai seperti di Indonesia, sehingga sudah seharusnya keindahan tersebut dijaga dengan baik dan benar.

salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal menjaga wilayah pesisir pantai yaitu dengan membuat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Dengan adanya peraturan yang telah dibuat tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian wilayah pesisir pantai dapat terlindung dan mengatur mengenai (Pesisir & Kecil, n.d.) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan serta pelaksanaan semua kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tetapi sayangnya walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang wilayah pesisir pantai, masih banyak sekali oknum-oknum baik orang atau masyarakat ataupun lembaga sekalipun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan wilayah pesisir pantai.

(Vatria, 2010) Kerusakan ekosistem pantai harus dapat dicermati dan diperhatikan secara mendalam. Karena dengan terjadinya kerusakan ekosistem pantai selalu diikuti dengan permasalahan lingkungan, diantaranya terjadinya abrasi pantai, banjir, sedimentasi, menurunnya produktivitas perikanan, sampai terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil. Kestabilan ekosistem pesisir, pantai dan daratan merupakan suatu hal yang jarang diperhatikan oleh hampir semua stakeholder yang berkecimpung di dalam pemanfaatan ekosistem pantai tersebut. Sehingga kerusakan ekosistem pantai dianggap merupakan suatu hal yang wajar sebagai dampak yang akan muncul akibat kegiatan pengelolaan. Banyak stakeholder yang cenderung enggan untuk memperbaiki dan merehabilitasi ekosistem pantai yang dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sesuatu yang sangat naif yang berdampak pada kerusakan ekosistem pantai yang pada akhirnya menyebabkan degradasi ekosistem wilayah pesisir. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menggambarkan terjadinya degradasi

(Silalahi, 1995) menyatakan "Pemecahan masalah hukum dalam pembangunan tidak dapat lagi dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu, penguasaan hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan mengharuskan kita menguasai pula ilmu-ilmu yang relevan misalnya, ekonomi, sosial-budaya, planologi, hidrologi, kimia, dan biologi."

permasalahan yang terkait dengan pasir laut di wilayah pesisir secara spesifik atau lebih mendalam hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Selanjutnya disingkat menjadi UU No.27 Tahun 2007)

Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa :

" Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf i."

Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa :
" Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya."

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat permasalahan terkait dengan kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumenep pada tingkat pertama yang memutus bersalah dan pada tingkat banding menguatkan keputusan pada tingkat pertama dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 2111 K/PID.SUS/2014 juga menyatakan bersalah serta menguatkan keputusan pada tingkat pertama dan banding.

Bermula Arip bin Nakmo pada Desember 2012 sebidang pasir milik negara dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah barat-tanah negara , sebelah timur- tanah negara, sebelah selatan-tanah milik Abdul P. Surani, sebelah utara-tanah negara, di Dusun Dasuk Barat, Desa Dasuk, Kecamatan Dasuk , Kabupaten Sumenep yang termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang menyuruh melakukan perbuatan, melakukan usaha dana tau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan (pasal 36 ayat(1)). Bermula saat Arip pada 19 desember 2012 menyuruh saksi Febri, zaini dan suyitno untuk melakukan penambangan pasir milik negara di desa Dasuk, Kecamatan Dasuk, Kabupaten sumenep Lalu ketiga saksi tersebut berangkat ke Desa Dasuk dengan alat pengangkut yang digunakan adalah truk warna kuning Nomor Polisi M 9315 C atas nama STNK Achmad syarkawi ketika saksi abd.samad sampai di pasir milik negara tersebut lalu saksi Drs.Sujarno, M.H. selaku camat Dasuk mendapat informasi dari warganya bahwa ada orang yang sedang melakukan penambangan pasir sehingga Drs. Sujarno dengan satpol PP dan BLH ke tempat lokasi tersebut dan benar saksi abd.samad melakukan penambangan pasir yang termasuk 8awasan lindung tanpa izin atau kegiatan yang wajib memiliki amdal untuk UKL-UPL dari kantor dinas lingkungan, Kabupaten Sumenep. Menurut saksi Ir. Marsudi selaku ahli dari kantor Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sumenep menerangkan : kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi pertambangan dan

negara di rugikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

Perbuatan Arip bin Nakmo di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 2111 K/PID.SUS/2014 dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Mahkamah Agung menyatakan Arip bin Nakmo terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap Arip bin Nakmo atas dakwaan tunggal yaitu pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada relevasinya dengan materi yang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* menurut (Marzuki, 2014) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini.

conceptual approach yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan peraturan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin.

Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif, (Departemen et al.,

n.d.) Dampak negatif ini lebih banyak dibandingkan dampak positif yang diperoleh dari penambangan pasir laut karena penambangan pasir laut secara illegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu yang sangat lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir laut adalah Meningkatkan abrasi pantai and erosi pantai, Menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, Semakin meningkatnya pencemaran pantai, Penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, Rusaknya wilayah pemijahan dan daerah asuhan, Menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan dan Meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut.maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang dipergunakan oleh pemerintah adalah perizinan.

Pertambangan dalam skala besar maupun kecil tetap membutuhkan izin karena jika tidak ada izin maka hal tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Lalu proses penambangan pasir tentunya juga membutuhkan izin karena pertambangan pasir diatur oleh Undang-Undang yang para penambang harus memperhatikan tata cara dalam hal melakukan penambangan yang baik dan benar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, setiap kegiatan yang meliputi pertambangan tentu harus memiliki izinnya. Perizinan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu atau perusahaan atau industri yang melakukan kegiatan penambangan pasir. Karena dengan hal tersebut akan dapat menghasilkan hal yang positif untuk lingkungan hidup seperti tidak adanya perusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan. (Sodikin, 2007) “Penambangan pasir juga wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”. Sehingga dapat dikatakan dalam penambangan pasir sebagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, hendaknya sesuai dengan baku mutu lingkungan. Jadi dalam penambangan pasir harus sesuai dengan AMDAL dan baku mutu lingkungan.

Pelaku dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

undang-undang pidana yang telah ada". Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas. Berkaitan dengan asas legalitas, (Moeljatno, 2009) menyatakan :

"Asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevialege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu)".

Dari penjelasan asas legalitas tersebut dapat disimpulkan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana namun belum ada suatu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang telah dilakukannya maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Tetapi dalam kasus A ini, telah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh A yang telah melakukan penambangan pasir laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu Pasal 73 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007.

Dalam kasus A yang melakukan penambangan pasir laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan telah dengan sengaja melakukan kerusakan lingkungan yaitu melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Sistem pidana lingkungan dapat terjadi ketika seseorang melaksanakan suatu perbuatan tanpa disertai dengan izin atau jika seseorang tersebut telah memiliki izin dan tahapan yang telah dilaluinya hanya saja seseorang tersebut tidak menghiraukan hal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa jika A tidak memiliki izin menambang itu sudah dapat dikenakan pidana. Lalu jika ia sudah memiliki izin, maka pengaturannya akan berbeda. Karena jika sudah ada izin maka pemerintah dapat mengatur zona atau wilayah yang dapat dijadikan tempat penambangan atau wilayah yang aman atau wilayah yang memang telah diperuntukan sebagai Kawasan tambang.

Delik formil dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yakni Pasal 73 huruf d merupakan delik formil yang dibuat untuk mendampingi delik materiil, dengan fungsinya membantu para penegak hukum bilamana delik materiil gagal digunakan untuk suatu peristiwa pidana dalam hal penambangan bahan galian golongan C yaitu pasir dan akibat dari penambangan tersebut yaitu kerusakan atau pencemaran.

(Siahaan, 2004) menyatakan bahwa :

"Sifat delik formil adalah unsur pengetahuan atau pedugaan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur

tersebut, seseorang telah melakukan pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan, yang mana diketahui atau patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat, bilamana pelanggaran tersebut telah menimbulkan akibat atau tidak, bukan menjadi hal penting dari delik tersebut".

Menurut Van Hamel sebagaimana yang dikutip (Moeljatno, 2009) menyatakan bahwa : "*strafbaarfeit*" adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan". Dalam kasus A , sifat melawan hukum yang patut dipidana adalah A tidak memiliki izin dalam kegiatan pertambangan dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut Simons, sebab mengapa *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum karena :

- a. Untuk adanya *strafbaarfeit* itu dinyatakan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dalam kasus A ini, tindakan yang dilarang adalah melakukan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- b. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larang atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*". Dalam kasus A tersebut, pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang adalah A telah melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam kasus A yang menimbulkan kerusakan lingkungan jelas mengesampingkan asas kehati-hatian sehingga gagal menghindari kerusakan lingkungan yang timbul dari perbuatan A yaitu menambang pasir laut. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal dakwaannya adalah tanpa izin lingkungan melakukan penambangan pasir, Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menentukan bahwa :

" Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).”

Pada Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, majelis hakim menyatakan A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menyuruh Melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan.” Menjatuhkan pidana kepada A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, lalu Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 571/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan pelaku tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp, yang dimohonkan banding;

Lalu Pemohon /atau Arip Bin Nakmo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 571/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 23 Juli 2013 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Arip Bin Nakmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan.”
- Menjatuhkan pidana kepada Arip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani oleh Arip kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Arip melakukan tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh A, ketentuan yang lebih tepat mengatur tindak pidana tersebut ada di pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang menentukan :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan pidana paling sedikit Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja melakukan penambangan

pasir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf i.”

Pasal 35 huruf i UU RI No.27/2007 menentukan bahwa :

“Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf d UU No.27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja melakukan penambangan pasir
- 3) Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau masyarakat sekitarnya.

Masing-masing unsur akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Unsur pertama “Setiap orang”, menunjukan subjek pelaku tindak pidana yaitu “orang”. merupakan unsur yang paling penting dari suatu tindak pidana karena untuk menentukan adanya suatu tindak pidana harus terdapat subyek pelaku tindak pidana yaitu orang. Unsur setiap orang dalam kasus ini adalah A sebagai subyek pelaku tindak pidana. Maka unsur tersebut telah dipenuhi.

Unsur kedua adalah dengan sengaja melakukan penambangan pasir yang berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sudah ada niatan atau menghendaki terlaksananya suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, serta telah mengetahui sebelumnya tentang akibat yang akan terjadi nantinya apabila perbuatan tersebut dilaksanakan. Di dalam kasus yang saya kaji A sudah mengetahui akan konsekuensi perbuatan menambang pasir laut dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dilakukannya termasuk kepada tindak pidana dan di larang oleh Undang-Undang yang berlaku, yang mana Undang-Undang tersebut menekankan kepada perlindungan terhadap ekosistem pesisir laut baik dari kawasannya, isinya yaitu biota laut baik yang hayati maupun non hayati, sehingga pelaku memenuhi unsur kedua tersebut.

Unsur ketiga yaitu Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan

dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau masyarakat sekitarnya. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud dalam UU No. 27 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau masyarakat sekitarnya adalah

- 1) Secara teknis, yang dimaksud dengan secara teknis adalah sebuah aturan atau norma atau persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa, dalam hal ini Arip secara teknis sudah melanggar aturan karena dalam hal ini Arip tidak mendapatkan ijin dari perintah untuk melakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan secara terencana dan berulang-ulang sehingga mengakibatkan kerusakan pada lingkungan pada area yang dijadikan pertambangan dan lingkungan sekitarnya.
- 2) Secara ekologis, yang dimaksud dengan secara ekologis adalah interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, dalam kasus tersebut dengan jelas mengakibatkan kerusakan tidak hanya bagi hewan tetapi juga tumbuhan yang memiliki habitat di pasir contohnya seperti kepiting, kerang dan sejenisnya.
- 3) Secara Sosial dan/atau Budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya, dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Menurut Saksi Ir.Masudi selaku saksi ahli dari Kantor Badan Lingkungan Kabupaten Sumenep menerangkan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi pertambangan dan dirugikan sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan menurut pertimbangan hakim bahwa perbuatan pelaku yang menambang telah merugikan negara karena tidak membayar retribusi dan telah melakukan perusakan lingkungan dan kerusakan lingkungan, dengan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi juga berpengaruh kepada masyarakat sekitar. Didalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dijelaskan konsep-konsep merugikan masyarakat sekitar. Didalam putusan-putusan kasus serupa yang menggunakan UU tersebut juga tidak ditemukan penjelasan mengenai merugikan

masyarakat namun dengan rusaknya lingkungan penghasilan masyarakat sekitar juga menurun, terutama masyarakat dengan mata pencarian yang berasal dari daerah pasir tersebut seperti pencari kerang dan kepiting serta biota laut lainnya.

Dalam tindakan A yang menimbulkan kerusakan lingkungan, merupakan unsur kesengajaan karena memenuhi unsur kesengajaan karena A yang merupakan seorang yang menyuruh melakukan penambangan tersebut dan A sudah pernah melakukan prosedur dengan mengajukan izin untuk melakukan penambangan pasir tetapi perizinan tersebut ditolak oleh kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, dengan tidak adanya surat izin tersebut A tetap melakukan penambangan pasir tersebut, dan dengan melakukan hal tersebut pelaku dengan sadar mengetahui bahwa konsekuensi yang akan diterimanya dan akibat yang akan ditimbulkannya.

Dalam tindakan A yang menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan suatu kesengajaan. Kesengajaan yang dilakukan A adalah A mengetahui bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum segala hal yang berkaitan dengan pertambangan itu menyangkut pengaturan yang serius dan terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tentu dengan hal ini, Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturannya wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Lalu jika hal ini tidak di perhatikan oleh A, maka pertambangan yang dilakukan oleh A dapat dikatakan merupakan pertambangan ilegal. Kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental A adalah mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya dan dengan demikian dia dipandang bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang telarang tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana yang sebelumnya telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa A yang melakukan pertambangan pasir laut di Kawasan lindung yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh karena unsur-unsur perbuatan A telah memenuhi Pasal 73 huruf d UU No.27 Tahun 2007, yaitu :

- (1) Dengan sengaja melakukan penambangan pasir, pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar, telah memenuhi unsur Pasal 73 huruf d

UU No.27 Tahun 2007 yaitu, bahwa A yang melakukan perbuatan tersebut dengan sudah ada niatan atau menghendaki terlaksananya suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta telah mengetahui sebelumnya tentang akibat yang akan terjadi nantinya apabila perbuatan tersebut dilaksanakan yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dari berbagai sisi dan merugikan masyarakat sekitar.

- (2) Dengan demikian terhadap A dapat dikenakan sanksi pidana yaitu, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. REFERENSI

- Departemen, M., Fakultas, I., & Universitas, T. (n.d.). *Mahasiswa Departemen Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin*.
- Hamzah, A. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. . (2014). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Pesisir, W., & Kecil, D. A. N. P. (n.d.). *PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN*. 1–14.
- Siahaan, N. H. . (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.
- Silalahi, D. (1995). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*. Mandar Maju.
- Sodikin. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Vatria, B. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai serta Dampak yang Ditimbulkannya. *Jurnal Belian*, 9(1), 47–54.